

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Realisasi PBB-P2 Sawahlunto Tak Capai Target

Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Sawahlunto Tahun 2017 tak capai target. Jumlahnya hanya 88,20 persen atau Rp923,27 juta lebih dari target Rp1,04 miliar lebih. Meski sudah dimotivasi dengan pemberian *reward* kepada wajib pajak tidak serta merta seluruh objek pajak yang terangkut untuk membayarnya.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Afridarman saat membuka sosialisasi dan pembekalan kolektor PBB-P2 desa dan kelurahan se-Kota Sawahlunto, Selasa (24/4) di GPK setempat.

Afridarman menyebutkan, peran aktif petugas atau kolektor PBB-P2 sebagai pengelola pajak harus semakin ditingkatkan sehingga objek pajak lebih terbuka dan penuh kesadaran untuk mengeluarkan kewajibannya.

“Kelemahan kita selama ini, pengelola pajak di desa dan kelurahan tidak begitu aktif, padahal objek pajak jika lebih dilayani dengan cara jemput bola akan lebih mudah untuk ditagih,”katanya.

Target pendapatan pada 2018 ini sebutnya, sebesar Rp1,04 miliar lebih dengan jumlah objek pajak sebanyak 26.818 objek dengan batas tempo pelunasan pada 30 September 2018. Untuk itu kepada kolektor agar segera memenuhi target PBB-nya sebelum jatuh tanggal tempo tersebut.

“Diingatkan kembali agar berkas permohonan dari objek wajib pajak baik itu pendaftaran, pembetulan maupun pembatalan SPPT PBB P2 tahun 2018, bisa disampaikan kolektif melalui pemerintah desa atau kelurahan atau langsung ke bidang PBB dan BPHTB BPKAD Sawahlunto paling lambat 31 Mei 2018,” pesannya kepada 74 petugas dari 37 desa dan kelurahan yang ada.

Ditambahkan Kabid PBB dan BPHTB, Adriandes, pihaknya terus mengupayakan realisasi pendapatan daerah dari PBB ini tercapai keseluruhannya. Termasuk lanjutnya memberikan *reward* bagi wajib pajak yakni hadiah sapi yang masing-masing diberikan kepada wajib pajak di empat kecamatan yang ada.

“Undian ini untuk memotivasi wajib pajak agar rutin membayar PBB lebih awal sebelum jatuh tempo. Kita tidak melihat nilai objek yang dibayar tetapi diikuti sebagai peserta undian, tetapi telah membayar PBB,”terangnya.

Baru-baru ini disebut Andes, empat wajib pajak di Sawahlunto memperoleh hadiah sapi. Hadiah yang diterima masing-masing wajib pajak adalah hasil undian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2017 yang digelar BPKAD Sawahlunto menjelang berakhirnya tahun pelunasan.(h/mg-rki)

Sumber Berita :
Singgalang, 25 April 2018

Catatan Berita:

- Ketentuan pengelolaan PBB-P2 diatur dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

- PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
 - i. pipa minyak; dan
 - j. menara.
- Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.
- Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB P2 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.
- Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.